

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 2356/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini ..Salasa tanggal ..10 Agustus 2023 saya **Budi Sukirno**, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Ridwan Santosa Bin Jumali, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Mes Kios Ekspedisi KI 8 Express, Jalan Bungur Raya No 6 Rt 19 Rw 03 Senen, Jakarta Pusat;
sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 2356/Pdt.G/2023/PA.Sbg Kamis, 10 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI


1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan versetk
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Ridwan Santosa Bin Jumali terhadap Penggugat Inah Sumiati Binti H. Sandi
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/~~tidak bertemu~~ dan berbicara/~~tidak berbicara~~ dengan ..Tergugat.....
.....
.....


Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Yang Menerima


.....
Ridwan Santosa Bin Jumali

Jurusita


.....
Budi Sukirno